



PUTUSAN

Nomor 249/Pdt.G/2025/PA.Bji



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BINJAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Kota Binjai, Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai bertanggal 30 April 2025 Penggugat telah memberikan kuasa kepada Abdul Latip, S.Ag. advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Binjai, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai Nomor 249/Pdt.G/2025/PA.Bji tanggal 23 April 2025 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5, Putusan Nomor 249/Pdt.G/2025/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 19 Safar 1423 H atau tepatnya tanggal 2 Mei 2002 M sesuai buku Nikah Nomor 102/03/V/2002 tanggal 2 Mei 2002 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Lingkungan II Rambung Kecamatan Binjai Selatan Dalam dan terakhir Penggugat pindah ke Pujidadi Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, adapun anak-anak Penggugat dan tergugat yaitu :
 - 3.1 ANAK I(Pr) Umur 22 tahun
 - 3.2 ANAK II (Pr) Umur 13 tahun
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi kerukunan dan keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lebih lama, sejak awal tahun 2014 mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus, adapun penyebab sering terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 4.1 Tergugat mempunyai cemburu yang berlebihan selalui mencurigai Penggugat
 - 4.2 Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada penggugat
 - 4.3 Tergugat suka bermain judi serta suka minum-minuman yang beralkohol (suka minum mabuk)
5. Bahwa adapun puncak terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Oktober 2024 yang disebabkan Tergugat ketahuan bermain judi dan ketika Penggugat menasehati lalu Tergugat marah-marah sehingga menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang, Penggugat tinggal sebagaimana

Halaman 2 dari 5, Putusan Nomor 249/Pdt.G/2025/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Penggugat tersebut diatas sementara Tergugat tinggal sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas

6. Bahwa Penggugat telah bersabar dan telah berupaya untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi oleh karena Tergugat tidak mau mengubah sifat dan sikapnya sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan memilih untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Binjai

7. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Binjai Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai untuk menentukan suatu hari Persidangan serta memanggil Penggugat dan Tergugat dan memutuskan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menyatakan Jatuh Thalak Satu Bain Sugrho dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Membebankan biaya perkara sesuai Peraturan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir didampingi Kuasanya di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya;

Bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya;

Bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Penggugat sebelum masuk pada pokok perkara dan pencabutan gugatan dilakukan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Halaman 3 dari 5, Putusan Nomor 249/Pdt.G/2025/PA.Bji



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut gugatannya atas kesadaran sendiri oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.317.000,00 (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1446 Hijriah, oleh kami H. Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Khozin Maki, S.H.I., M.H. dan Berliana Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari

Halaman 4 dari 5, Putusan Nomor 249/Pdt.G/2025/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Anshari Utama, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Khozin Maki, S.H.I., M.H.

H. Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Berliana Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anshari Utama, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	114.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- PNBP Cabut	: Rp	10.000,00
- PBT putusan	: Rp	38.000,00
- PNBP PBT	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 317.000,00

(tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5, Putusan Nomor 249/Pdt.G/2025/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)